KYTA

POTRET HUKUM KONTEMPORER DI INDONESIA

Budi Enderto, Arief Syahrul Alam, Muhammad Harist Murdani,Taufiqurrahman, Nur Hidayatul Fithri, Andy Usmina Wijaya, Fifin Dwi Purwaningtyas, Ani Purwati, Sarsintorini Putra, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Vika Andarini, Rihantoro Bayuaji, Dwi Elok Indriastuty, Dani Teguh Wibowo, Rahmadi Mulyo Widianto, Khusnul Yaqin, Fikri Hadi, Farina Gandryani, Nuryanto A. Daim, Suwarno Abadi, Chamdani, Nobelia Indradjaja, Joko Ismono

KYTA Jaya Mandiri

POTRET HUKUM KONTEMPORER DI INDONESIA
Oleh : Budi Endarto, Dkk

Hak Cipta ©2022 pada penulis

Editor : Tim Penerbitan
Desain Cover : Nanda R F
Setting : Dwi & David

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin dari penulis.

Penerbit KYTA (Anggota IKAPI), Perum Nogotirto Aden No 10 RT 21/RW 17 Nogotirto, Gamping, Sleman – Yogyakarta

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

Endarto, Budi
- Ed. I – Yogyakarta, KYTA
31 – 30 – 29 – 28 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 22
Hlm iv + 266 ; 16 X 23 Cm
10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
ISBN : 978-623-396-097-7

I. Judul
1. Hukum
2. Alam, Arief Syahrul
3. Dkk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas segala Karunia Rahmat dan Nikmat yang diberikan sehingga buku yang berjudul “Potret Hukum Kontemporer di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik.

Perkembangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat dewasa ini, mulai dari arus globalisasi hingga pandemi COVID-19 turut mengubah berbagai tatanan kehidupan, termasuk di dalamnya ialah tatanan hukum.

Berangkat dari perubahan tatanan sebagaimana tersebut di atas, sejumlah akademisi hukum dari berbagai bidang hukum merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait perkembangan hukum kontemporer yang dituangkan ke dalam buku ini.

Hal ini juga sekaligus merupakan pemenuhan atas salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam publikasi ilmiah. Maka, Universitas Wijaya Putra sebagai perguruan tinggi pertama di daerah Surabaya Barat sekaligus sebagai pusat pendidikan dan penelitian berinisiatif mengkoordinir pengumpulan berbagai kajian dan analisis hukum kontemporer dari berbagai akademisi hukum yang dikompilasikan ke dalam satu buku hingga akhirnya terselesaikanlah buku ini.

Secara pribadi saya menyambut gembira serta memberikan apresiasi yang tinggi atas terbitnya Buku “Potret Hukum Kontemporer di Indonesia”. Artikel-artikel yang disajikan dalam buku ini terdiri dari berbagai bidang hukum baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Kesehatan dan bahkan termasuk bidang kebijakan publik yang lazimnya menjadi pembelajaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Penulis pada buku

ini tidak hanya berasal dari akademisi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra saja, melainkan juga terdapat dari Fakultas Teknik serta Fakultas Psikologi, dan bahkan berasal dari perguruan tinggi lain termasuk di antaranya Guru Besar Ilmu Hukum serta para praktisi hukum. Tujuan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai literatur hukum baik bagi akademisi maupun praktisi hukum yang ingin mengetahui dan mengkaji potret hukum kontemporer di Indonesia.

Akhir kata, saya sampaikan selamat atas terbitnya buku yang berjudul "Potret Hukum Kontemporer di Indonesia". Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia.

Surabaya, 1 November 2022
Rektor Universitas Wijaya Putra

Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I. Paradigma Baru Profesi Advokat di Era Society 5.0 1
(*Budi Endarto, Arief Syahrul Alam, Muhammad Harits Murdani)*

BAB II. Pengaturan Larangan Bersidang dan Beracara di Indonesia Bagi Advokat Asing Dalam Perspektif Pasar Jasa Hukum ASEAN 21
(Taufiqurrahman, Nur Hidayatul Fithri)

BAB III. Fungsi Sosial Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 41
(*Andy Usmina Wijaya, Fifin Dwi Purwaningtyas)*

BAB IV. Transformasi Rekam Medis Elektronik Terhadap Aspek Kerahasiaan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan 75
(*Ani Purwati, Sarsintorini Putra)*

BAB V. Konsep Tanggung Jawab Negara Dalam Kebocoran Data Pribadi 107
(*Sekaring Ayumeida Kusnadi, Vika Andarini)*

BAB VI. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Tinjauan Kredit Perbankan 127
(*Rihantoro Bayuaji, Dwi Elok Indriastuty)*

BAB VII. Pengaturan Bahan Kimia Berbahaya Untuk Menciptakan Early Warning Sistem Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme 147
(Dani Teguh Wibowo)

BAB VIII. Kewenangan Rumah Sakit Dalam Pengambilan Keputusan Merujuk Pasien ke Rumah Sakit Yang Tidak Disetujui Keluarga Pasien 169
(Rahmadi Mulyo Widianto, Khusnul Yaqin)

BAB IX. Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia 185
(Fikri Hadi, Farina Gandryani)

BAB X. Pembaruan Hukum Administrasi: Mewujudkan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat 203
(Nuryanto A. Daim, Suwarno Abadi)

BAB XI. Dilema Pekerja/Buruh Untuk Mendapatkan Putusan Sela di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja 231
(Chamdani, Nobella Indradjaja, Joko Ismono)

BIODATA PENULIS 259

I. PARADIGMA BARU PROFESI ADVOKAT DI ERA SOCIETY 5.0

Budi Endarto[1], Arief Syahrul Alam[2], M. Harist Murdani[3]

Pendahuluan

Pergeseran paradigma dalam praktek hukum telah diprediksi sejak lama oleh *Richard Susskind* yang diistilahkan sebagai *legal paradigm*, yakni perubahan paradigma khususnya pada *legal process*, dimana terjadi pergeseran "*From print base to IT Based Legal Systems"* yang artinya, *legal practice and administratition of justice will no longer be dominated by print and paper in tomorrow's legal paradigm. Instead, legal systems of the information society will envolve rapidly under the considerable influence of ever more powerful information technologies*[4]. Pernyataan Suskind tersebut menegaskan bahwa praktek hukum dan administrasi peradilan yang selama ini cenderung konvensional akan berubah secara cepat yang dipengaruhi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pandangan yang senada juga diungkapkan oleh Ethan Katsh yang menyampaikan "… *key challenge of survival for legal expertise will depend on service quality and a capacity to use data and technology tools*".[5]

Pada tataran praktis penggunaan teknologi informasi dalam praktek di pengadilan bukan merupakan hal baru. Pada sejumlah negara dikenal sebagai istilah *new technologies on legal process.* Penggunaan teknologi informasi dalam hal ini tercermin dari kajian *The Law Society of Western Australia* yang menjelaskan bahwa"… *new technologies*

---

[1] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
[2] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
[3] Dosen Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra.
[4] Richard Susskind, *Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace*, Oxford University Press, Oxford, 2000, h.46.
[5] Ethan Katsh, *Law In Digital World*, Oxford University Press, Oxford, 1995, h.2

available include cloud computing, electronic document management systems, artificial intelligence, virtual law firms, online dispute resolution, electronic courts and electronic filling of court document ".[6]

Begitu masifnya perkembangan teknologi informasi atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 memaksa untuk beradaptasi hampir seluruh tatanan dan sendi-sendi kehidupan di dunia termasuk dalam praktek hukum di Indonesia. Dalam kaitan dengan pergeseran tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merancang Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang bertujuan untuk melakukan integrasi proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain dalam kerangka menuju system pelayanan hukum terpadu atau *integrated justice system.*[7] Dalam upaya mewujudkan *integrated justice system,* disusun perencanaan pengembangan sistem peradilan atau aplikasi yudisial yang dibagi menjadi dua yakni aplikasi manajemen perkara (*case management*) dan aplikasi manajemen aktifitas di pengadilan (*court management*). Berbasis Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, selanjutnya diwujudkan beberapa dalam regulasi terkait dengan proses administrasi dan persidangan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau *e-court*. Dengan diterapkannya *e-court,* maka seluruh rangkaian proses adminstrasi dan persidangan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara menggunakan sistem elektronik.

---

[6] The Law Society of Western Australia, *The Future of the Legal Profession, The Essential Membership for the Legal Profession,* The Law Society of Western Australia, 2017, h.7.

[7] Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, h.70.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999;

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021;

Katsh, Ethan, *Law In Digital World*, Oxford : Oxford University Press, New York, 1995;

Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Mahkamah Agung RI, 2010;

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005;

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009;

Susskind, Richard, Daniel Susskind, *The Future of The Professions, How Technology Will Transform The Work Human Expert*, Oxford University Press, New York, 2015;

The Law Society of Western Australia, *The Future of the Legal Profession, The Essential Membership for the Legal Profession*, The Law Society of Western Australia, 2017.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Able, Richard L., *The Rise of Professionalism*, British of Law and Society, Vol.6 No, 1, Cardiff University, Summer, 1979;

Endarto, Budi., Arief Sahrul Alam, and Suwarno Abadi, *'Curriculum Development in the Field of Law: Facing the New Era of Industrial Revolution 4.0'*, Journal of Physics: Conference Series, MCLXXIX, 2019;

Endarto, Budi., Arief Sahrul Alam, and Suryo Atmojo., '*The Shifting of the Law Firm Business Model in the Disruption Era 1*', Journal of Law, Policy and Globalization, 2019;

Hayasi, H., Sasajima, H., Takayanagi, Y., & Kanamaru, H., *International Standardization for smarter society in the field of measurement, control, and automation*. Proceeding of the 56th annual Conference of the Society of Instument and Control Engineers of Japan (SICE), Kanazawa, Japan : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017;

Sidharta, Bernard Arief., *Etika dan Kode Etik Hukum*, Varitas et Justitia, Vol 1, No.1, Jurnal Universitas Parahyangan;

Susskind, Richard 2000, *Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace*, Oxford University Press, UK.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang_undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau *e-court*;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

II. PENGATURAN LARANGAN BERSIDANG DAN BERACARA DI INDONESIA BAGI ADVOKAT ASING DALAM PERSPEKTIF PASAR JASA HUKUM ASEAN

Taufiqurrahman[24], Nur Hidayatul Fithri[25]

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip WTO, *yaitu Prinsip Most Favoured Nation, National Treatment* dan *Transparancy* pada semua lingkup perdagangan WTO.[26] Berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation*, suatu negara anggota WTO harus memberikan perlakukan yang sama kepada seluruh anggota WTO.[27] Berdasarkan prinsip Perlakuan Nasional *(National Treatment),* pelaku asing yang masuk dalam pasar domestik harus diperlakukan sama dengan pelaku usaha domestic.[28] Kedua prinsip ini dikenal sebagai prinsip "non-diskriminasi" yang mengandung pengertian larangan untuk memberikan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, berdasarkan prinsip transparansi, semua peraturan yang menyangkut perdagangan harus dipublikasikan dan harus melalui proses notifikasi ke WTO.

---

[24] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

[25] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

[26] Taufiqurrahman. *Karakter Pilihan Hukum, Kajian tentang Lingkup Penerapan the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, h.327.

[27] Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 69.

[28] *Ibid*., h.75.

Berbeda dengan rezim sebelumnya yang hanya mengatur perdagangan barang, WTO juga meliputi perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual dan investasi.[29] Sistem perdagangan bebas melalui implermentasi prinsip-prinsip WTO tersebut tidak diterapkan secara serta merta, tetapi melalui proses bertahap dan berkelanjutan melalui putaran-putaran perundingan. Hasil-hasil perundingan tersebut ditetapkan sebagai komitmen masing-masing negara anggota yang dijabarkan dalam kebijakan dan regulasi domestiknya.

Dalam konteks perdagangan jasa, komitmen berisi daftar sektor dan subsekor yang diliberalisasikan, termasuk jenis transksaksi dan pembatasan-pembatasan yang diberikan untuk akses pasar dan *national treatment* (*schedule of commitments*/SOC). Merujuk Pasal XVI GATS mengenai market access, setiap anggota WTO dilarang untuk mempertahankan atau melakukan hal-hal di bawah ini, kecuali dicantumkan dalam SOC, yaitu :

1. Pembatasan jumlah pemasok jasa, baik dalam bentuk kuota, monopoli, pemasok jasa eksklusif atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;
2. Pembatasan nilai total transaksi jasa atau asset dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
3. Pembatasan dalam jumlah kegiatan jasa atau asset dalam bentuk kuota atau persyaratan *economic need test*;
4. Pembatasan jumlah orang yang dapat diperkerjakan dalam sektor jasa tertentu;
5. Pembatasan bentuk badan hukum di mana pemasok jasa diijinkan untuk memberikan jasanya;
6. Pembatasan keikutsertaan modal asing.

Rezim perdagangan jasa dalam WTO merupakan rezim yang paling luas cakupannya. Jasa mendominasi perdagangan di banyak

---

[29] *Ibid.*, h.83.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2000;

Fuady, Munir., *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004;

Hart, H.L.A., *Essays on Bentham, Jurisprudence and Political Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1982;

International Bar Association, *IBA Statement of General Principles for the Establishment and Regulation of Foreign Lawyers*, London, 1998;

Manan, Abdul., *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009;

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016;

Taufiqurrahman., *Karakter Pilihan Hukum, Kajian tentang Lingkup Penerapan the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Annurdi, *Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) Dalam Kontrak Baku*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 1, No. 2, 2017;

Widiyastono, M. Hestu., *Utilitarianisme dalam Praktik Kehidupan Prososial Manusia*, Jurnal Al-Ihath, Vol. 1, No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
General Agreement on Trade in Services.

Internet/Web :

Estomihi FP Simatupang, Advokat Asing, 2022, dikutip dari laman Beranda Hukum https://berandahukum.com/a/Advokat-Asing#
Hukum Online, Larangan bagi Advokat Asing, UU Advokat tidak Bertentangan dengan WTO, 2003, https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-bagi-advokat-asing-advokat-tidak-bertentangan-dengan-wto-hol7795
Jentera, Advokat Asing, Suatu Pemetaan dan Rekomendasi, dikutip dari laman resmi Jentera : https://www.jentera.ac.id/publikasi/advokat-asing-suatu-pemetaan-dan-rekomendasi

III. FUNGSI SOSIAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Andy Usmina Wijaya[44], Fifin Dwi Purwaningtyas[45]

Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

Keadaan pada pedagangan internasional sekarang ini ide kreatif dan pengetahuan merupakan bagian yang penting. Hal tersebut dimungkinkan bahwa ide kreatif dan pengetahuan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dikomersialisasikan. Beberapa diantaranya adalah buku, rekaman, perangkat lunak komputer, lukisan dan lainnya dapat memiliki nilai yang tinggi bahkan jauh melebihi bahan-bahan pembuatnya karena mengandung kreativitas dan nilai di dalamnya. Di sisi lainnya, produk farmasi dan produk yang berteknologi tinggi lainnya menjadi berharga dikarenakan tidak terlepas dari serangkaian penemuan, riset desain, pembaharuan serta pengujian. Produk-produk yang dahulu hanya barang sederhana menjadi barang bernilai tinggi oleh karena terdapat serangkaian proses tersebut.

Para penemu, pencipta dan pembuat barang-barang tersebut mempunyai hak dalam rangka mencegah orang lain menggunakan penemuan tersebut. Hak tersebut dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki beragam bentuknya. Untuk lukisan, seni tari, sastra, arsitektur, film dan lainnya berbentuk Hak Cipta. Etiket dan logo suatu produk barang dan jasa dapat didaftarkan melalui merek dagang atau merek jasa. Penemuan-penemuan di bidang teknologi dari para ilmuwan dapat didaftarkan pada Paten. Bentuk-bentuk informasi teknologi dan bisnis yang berguna untuk usaha dan perlu untuk dirahasiakan di daftarkan melalui Rahasia Dagang dan lain sebagainya.

---

[44] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
[45] Dosen Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra.

Awal dari perlindungan HKI yang diberikan oleh negara kepada pencipta, penemu dan pembuat barang-barang kreatif adalah bentuk perlidungan kepada ide kreatifitas atau hasil karya warga negaranya, sehingga HKI pada pokonya bersifat teritorial kenegaraan. Lebih lanjut dimaksudkan bahwa pengakuan perlindungan HKI di suatu negara tidaklah berarti juga terdapat perlindungan HKI yang sama di negara lainnya.

Masyarakat usaha di berbagai negara maju bila tidak mendapatkan perlindungan terhadap HKI miliknya merasa tidak aman di dalam menjalankan usahanya. Rasa tidak amannya masyarakat usaha di negara-negara maju disampaikan kepada pemerintah negara meraka yang pada akhirnya melahirkan berbagai upaya untuk memaksakan berlakunya perlindungan yang sama seperti yang diinginkan dan diatur oleh negara-negara maju tersebut. Upaya pemaksaan perlindungan yang diinginkan oleh negara maju tersebut didirikanlah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk menampung maksud dan keinginan negara-negara maju.

HKI menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* di Stockholm Swedia tanggal 14 Juli 1967 disetujui oleh para peserta meliputi :[46]

a. *Literary, artistic and scientific works;*
b. *Performances of performing artis, phonograms, and broadcast;*
c. *Inventions in all fields of human endevor;*
d. *Scientific discoveries;*
e. *Industrial designs;*
f. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations;*
g. *Protection agains unfair competition*.

[46] Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 18.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asshidiqqie, Jimly., *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016;

Ditjen Multirateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta, 2009;

Djumhana, Muhammad., R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, *Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997;

Isnaini, Moch., *Hukum Benda Dalam Burgelijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016;

Jened, Rahmi., *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajagrafindo Rajawali Press, Jakarta, 2013;

Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981;

Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994;

Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara Jakarta, tahun 1984;

Oesman, Oetojo., *Pancasila Sebagai Ideologi*, Karya Anda, Surabaya, 1993;

Parlindungan, A.P., *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999;

Pound, Roscoe., *Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab)*, Cetakkan ketiga, Bharata karya Aksara, Jakarta, 1982;

Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis dan Sosialis*, STAIN Press, 2010;

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Febriansyah, Ferry Irawan., *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DIH Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017;

Marzuki, Peter Mahmud., *Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual*, Jurnal Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Edisi III, Februari 1996;

Oetama, Jacob., *Pancasila: Identitas dan Modernitas*, Makalah dalam Prosiding Hari Lahir Pancasila FISIP UI, Depok 31 Mei , 2006;

Sidharta, Arief., *Filsafat dan ideology Pancasila*, Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XII No. 1 Januari 1994;

Sitorus, Winner., *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman*, **Disertasi:** Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013;

Syarwi, Panggi., *Negara Kota Dalam Pemikiran Plato, Published on Friday*, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*;

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*;

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Internet/Web :

Detik, 2016, https://news.detik.com/berita/3222960/ini-pidato-bung-karno-1-juni-1945-yang-jadi-cikal-bakal-lahirnya-Pancasila

Islam Rahmah, 2013, https://islam-rahmah.com/2013/06/02/bung-karno-penggali-pancasila/

Lain-lain :

Manifesto Komunis diumumkan pada 1841 oleh Karl Marx tetapi , tetapi pernyataan politiknya di Rusia baru pada tahun 1917. Kapitalisme sejak Adam Smith (1779-1737) berproses sampai Revolusi Industri tahun1819 dan II tahun 1941.

IV.TRANSFORMASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK TERHADAP ASPEK KERAHASIAAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Ani Purwati[78], Sarsintorini Putra[79]

Pendahuluan

Majelis Umum Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 73/218 Tahun 2019 mendorong kerjasama negara maju maupun berkembang negara untuk melaksanakan tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan secara strategis dan inovatif terkait teknologi informasi dan komunikasi kesehatan secara digital.[80] Transformasi kesehatan digital seperti *Internet of things, virtual care, remote monitoring, artificial intelligence, big data analytics, blockchain, smart wearables, platform,* memungkinkan pertukaran data dan informasi kesehatan sebagai diagnosis medis, keputusan medis berbasis data, terapi digital, uji klinis, manajemen perawatan.[81] dengan prinsip-prinsip transparansi, aksesibilitas, skalabilitas, replikasi, interoperabilitas, privasi, keamanan dan kerahasiaan.

Pengaruh determinan kesehatan era revolusi 4.0 penggunaan internet yang semakin luas dengan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), mesin pembelajaran (*learning machine*), teknologi microchip, sensor yang canggih. Pengaruh teknologi dan informasi salah satu tiik kritis Tahun 2025 (90%) populasi dunia

---

[78] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

[79] Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

[80] Resolutions WHA58.28 (2005), WHA66.24 (2013), WHA69.24 (2016) and WHA71.7 (2018); various resolutions of the regional committees include EM/RC53/R.10 (2006), AFR/RC56/R8 (2006), AFR/RC60/R3 (2010), CD51.R5 (2011), AFR/RC63/R5 (2013) and WPR/RC69/8 (2018). Diakses 10 November 2021.

[81] WHO *Guideline Recommendations On Digital Interventions For Health System Strengthening: Evidence And Recommendations*. World Health Organization, Geneva, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/311980), diakses 10 November 2021.

menggunakan akses internet dengan *start-up* di bidang layanan kesehatan (Halodoc, alodokter, docquity, klikdokter, SIMRS web, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligent*) penunjang diagnostik di Rumah sakit dapat mengubah cara masyarakat mengakses dan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.[82] Revolusi digital di sector kesehaan dalm bentuk pengembangan dan inovasi *e-healty* mengarah pendekatan *peer to peer* (P2P) yang memungkinkan praktisi kesehatan mencari informasi kesehatan terbaru, konsultasi jarak jauh dengan praktisi medis, termasuk peresepan secara elektronik (*e-Recipe*) dan berbagi dokuemen kesehatan pasien (*e-Medical Record*).[83] Untuk memperkuat sistem kesehatan melalui penerapan teknologi kesehatan digital bagi konsumen, profesional kesehatan, penyedia layanan kesehatan dan industri menuju pemberdayaan pasien dan mencapai visi kesehatan. Kesehatan digital menekankan terkait data kesehatan yang dapat diklasifikasikan data pribadi yang sensitif yang memerlukan standar keselamatan dan keamanan untuk melindungi privasi, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan pemrosesan data kesehatan pribadi, menangani keamanan siber, akuntabilitas dan tata kelola, etika, kesetaraan bidang kesehatan.[84]

Pemenuhan hak kesehatan diatur dalam instrumen Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk

---

[82] ICPH, *Determinan Kesehatan*, Diakses dari http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/health- determinants/pada 2019, Diakses 20 November 2021

[83] Adik Wibowo, dkk, *Kesehatan di Era Digital 4.0 Perpektif Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, cetakan-1, 2021, h. 45.

[84] World Health Organization 2021, Global strategy on digital health 2020-2025**,** Wyber R, Vaillancourt S, Perry W, Mannava P, Folaranmi T, Celi LA. ***Big Data In Global Health: Improving Health In Low-And Middle-Income Countries.*** Bulletin of the World Health Organization 2015; 93:203-208 diakses 10 November 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia*, Dirjen Pelayanan Medik, Jakarta, 2008;

Mahmud, Syahrul., *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpractice*, Mandar Maju, Bandung, 2008;

Nieuwenhuis, H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000;

Ratman, Desriza., *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapuetik*, CV.Keni Media, Bandung, 2018;

Watson, Philip., *International Federation of Health Record Organization*, Package one units 1-7, 1992;

Wibowo, Adik., dkk, *Kesehatan di Era Digital 4.0 Perpektif Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, cetakan-1, 2021.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Adikarya, Bagus Tri., *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Melalui Reformasi Standar Pelayanan Kedokteran Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum*, Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Februari 2015, Malang;

Heryanto, Bambang., *Malpraktek Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei 2010;

Mangentang, Fera Retno., *Kelengkapan Resume Medis dan Kesesuaian Penulisan Diagnosis Berdasarkan ICD-10 Sebelum dan Sesudah JKN di RSU Bahteramas*, Jurnal Administrasi Rumah Sakit , Volume 1 Nomor 3, 2015.

Ronoko, Kevin G. Y., *Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Crimen, Vol. IV, No. 5 Juli 2015;

World Health Organization 2021, Global strategy on digital health 2020-2025**,** Wyber R, Vaillancourt S, Perry W, Mannava P, Folaranmi T, Celi LA. *Big Data In Global Health: Improving Health In Low-And Middle-Income Countries***.** Bulletin of the World Health Organization 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sisem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No.269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;

Permenkes RI No. 1144 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Permenkes RI No. 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

Permenkes RI No. 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Fasilias Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;

Pemenkes RI Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019;

Permenkes RI No.46 Tahun 2017 tentang Strategi e-Kesehatan Nasional; Permenkes RI No.51 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penilaian Teknologi Kesehatan (*Healthy Technology Assesment*) dalam Progam Jaminan Kesehatan Nasional;

Permenkes RI No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Permenkes RI No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 932 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;

Internet/Web :

Buamona, Hasrul., *Kajian Yuridis Tentang Rekam Medis*, 2013, diunduh dari http://www.lbhyogyakarta.org/2013/05/kajian-yuridis-tentang-rekam-medis/;

https://www.suara.com/tekno/2020/03/24/144445/pemerintah-diminta-hati-hati-gunakan-data- pribadi-pasien-covid-19?page=all;

ICPH, *Determinan Kesehatan*, Diakses dari http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/health- determinants/pada 2019;

Senese, Sergio Vincent., *A Study of Access Control for Electronic Health Records*. All Studen Theses. 55. http://opus.govst.edu/theses/55;

WHO *Guideline Recommendations On Digital Interventions For Health System Strengthening: Evidence And Recommendations*. World Health Organization, Geneva, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/311980);

Wilcox L, *Using the Electronic Medical Record to Keep Hospital Patients Informed*, Sciences- New York [Internet], 2010;11–4, diunduh dari http://techhouse.brown.edu/~dmorris/publications/WishPatientDisplaysCHI 2010.pdf.

V. KONSEP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI

Sekaring Ayumeida Kusnadi[99], Vika Andarini[100]

Latar Belakang

Kebocoran data pribadi saat ini bukan menjadi permasalahan hukum yang baru di Indonesia. Kebocoran data pribadi sudah marak terjadi sejak pandemi COVID-19. Hal ini semakin meningkat terjadi karena kemudahan akses internet, pembatasan aktivitas di luar ruangan, rumahnya biaya internet serta belum adanya perlindungan terhadap data pribadi secara baik di Indonesia. Dengan adanya beberapa faktor pendukung tersebut, kebocoran data pribadi semakin mudah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan kepentingan pribadi.

Beberapa kasus kebocoran data pribadi memiliki latar belakang yaitu kepentingan pribadi yang sakit hati terhadap pemerintahan Indonesia. Selain itu, ada juga yang memiliki latar belakang hanya ingin membuktikan bahwa sistem informasi di beberapa instansi pemerintahan Indonesia memiliki kelemahan yang dapat menimbulkan bocornya data pribadi pengguna sistem tersebut.

Hal ini seharusnya menjadi tamparan keras kepada pemerintahan Indonesia karena dengan mudahnya terjadi kebocoran data pribadi dalam sistem pemerintahan, maka membuktikan juga bahwa Indonesia tidak siap menghadapi perkembangan teknologi yang ada saat ini. Perkembangan teknologi saat ini seharusnya diiringi dengan adanya regulasi untuk memberikan perlindungan untuk upaya pencegahan dampak negatif yang kemungkinan terjadi.

Jika berbicara tentang data pribadi, maka kita juga harus paham apa yang menjadi dasar pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Di

---

[99] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
[100] Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Wijaya Putra.

Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Dalam Pancasila menyebutkan di Sila ke 5 yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Di Negara Indonesia, kita mempunyai Pancasila yang mana Sila ke-5 berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang berarti setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial, ras, etnis, agama, usia, gender, disabilitas dan orientasi seksual.[101]

Dengan dasar ideologi tersebut, maka dengan jelas dan tegas bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Indonesia juga memiliki dasar konstitusi hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945 terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Dalam Pasal 28 Huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Berdasarkan pasal tersebut, maka dengan tegas konstitusi hukum negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap diri pribadi setiap warga negara. Dengan adanya dasar tersebut, maka negara juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan ideologi dan konstitusi hukum Indonesia. Selain itu, terdapat dasar lain yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 28 Huruf H Ayat (4) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun". Pasal tersebut juga menjadi dasar bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak setiap warga negara untuk dilindungi dan tidak

---

[101] **Akhmad Baskailakhin, *Arti Keadilan Sosial Di Mata Kaum Millenial*, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2022.** https://umg.ac.id/index.php/opini/31**, diakses pada 15 Oktober 2022.**

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Ance, Meldy., *Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tindak Menjalani Pemidanaan*, Jurnal Yuridika, Vol.31 No. 1, 2016;

Ardinata, Mikho., *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 11 No.2, 2020;

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.1, 2020;

Mangar, Irma., *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia, Definisi:Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol.1 No.2, 2022;

Papilaya, Billy Diego Arli., Johanis Steny Franco Peilouw, Richard Marsilio Waas, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. Vo. 1 No.6, 2021;

Pertiwi, Endah., dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*, Jurnal Recten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No.1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Internet/Web :

Baskailakhin, Akhmad., *Arti Keadilan Sosial Di Mata Kaum Millenial*, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2022. https://umg.ac.id/index.php/opini/31.

Marvin, Yorick., *Pancasila sebagai Ideologi Negara*, Binus University, 2020, https://binus.ac.id/character-building/2020/10/pancasila-sebagai-ideologi-negara/.

Pusdatin, *Memaknai Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, 2021, dikutip dari laman resmi BPIP https://bpip.go.id/berita/1035/953/memaknai-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia.html.

Tanggung Jawab Hukum, Repositori Universiats Kristen Satya Wacana,https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19383/2/T1_312014601_BAB%20II.pdf..

Tempo, *Geger Hacker Bjorka, Kebocoran Data Terjadi 7 Kali Selama Januari-September 2022*, 18 September 2022, https://nasional.tempo.co/read/1635749/geger-hacker-bjorka-kebocoran-data-terjadi-7-kali-selama-januari-september-2022

VI. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DALAM TINJAUAN KREDIT PERBANKAN

Rihantoro Bayuaji[116], Dwi Elok Indriastuty[117]

Secara sederhana, hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karenanya, usaha bank hendaknya dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah.[118]

Hal ini dikarenakan bank pekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh prinsip kepercayaan bahwa uangnya akan aman dan tetap akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan, dan disertai pemberian imbalan. Manakala kepercayaan nasabah terhadap sebuah bank telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.[119]

Untuk memberikan rasa aman atas kepercayaan nasabah bank, maka pihak bank pun dalam menyalurkan dana masyarakat juga berlandaskan pada "Prinsip Kehati-hatian" (*Prudential Banking*

---

[116] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

[117] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

[118] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

[119] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1995.

Principle). Hal ini untuk mencegah, mengurangi atau menetralisir terjadinya risiko perbankan yang salah satunya adalah krisis kepercayaan nasabah terhadap sebuah bank. Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Mengantisipasi kredit macet tersebut, maka analisis kredit mengacu manifestasi dari prinsip kehati-hatian yaitu *The 5C'S of Credit Principles* (Prinsip 5C). Prinsip 5C ini terdiri dari *conditions (*kondisi), *collateral* (agunan / jaminan), *character* (sifat), *capacity* (kapasitas), dan *capital* (modal). Mengacu pada Prinsip 5C tersebut, maka diharapkan kredit-kredit yang disalurkan terhindar dari kondisi macet (gagal bayar).

Namun demikian, secara kasuistis terdapat kondisi kredit yang macet (gagal bayar) ternyata lahir dari sebuah analisis kredit yang diretorika, yang mana Prinsip 5C hanya dilakukan secara administratif semata, namun secara materiil Prinsip 5C tersebut tidak dilaksanakan. Kredit perbankan yang notabene sebuah hubungan keperdataan ternyata dapat melahirkan sebuah peristiwa pidana. Peristiwa pidana yang timbul adalah tindak pidana asal (*proceeds crime*), dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Secara umum lembaga keuangan berupa bank adalah media untuk menyamarkan hasil kejahatan dengan cara penempatan (*placement*), transfer (*layering),* dan penggunaan harta kekayaan (*integration*). Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Transfer (*transfer*) merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bayuaji, Rihantoro, *Hukum Pidana Korupsi*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019;

Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;

Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;

Nieuwenhuis, J.H. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1990;

Seagrave, Sterling, *Lord of The Rim : The Invisible Empire of The Overseas China*, Putnam, 1995;

Schroth, P.W., *Bank Confidentiality and The War on Money Laundering in the United States, in Blanchiment d'argent et secret bancaire, The Hague : Kluwer Law International*, 1996;

Shehu, Abdullahi, *Money Laundering : The Challenge of Global Enforcement*, 2000;

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001;

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1995;

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1994;

Tje Aman, Edy Putra., *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989;

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011;

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial"*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Badruzaman, Mariam Darus, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard)*, Media Notariat Nomor 28-29 Tahun VIII, INI, Surabaya, 1993;

Hurd, Heidi M., *The Moral Magic of Consent*, Legal Theory, Vol. 2, No. 2, 1996;

Putra, Willy dan Haryati Widjaja, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. I, 2018;

Sjahdeini, Sutan Remy, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dari Kreditur dan Debitur*, Artikel dalam Media Notariat Nomor 28 – 29 Tahun VIII, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1993;

Sjahdeini, Sutan Remy, *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit menurut Undang-undang Perbankan 1992*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan Surabaya, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata / *Burgelijk Wetboek* (BW);

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lain-Lain :

Kamello, Tan, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah"*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 2 September 2006.

VII. PENGATURAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA UNTUK MENCIPTAKAN EARLY WARNING SISTEM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Dani Teguh Wibowo[140]

Pendahuluan

Tujuan negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*social defence*). Makna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*social defence*) adalah:

1. melindungi dan menjamin keselamatan serta ketertiban seluruh warga masyarakat seutuhnya seperti jiwa, kesehatan, harta benda, budaya, agama atau keyakinan dan ekonomi;
2. melindungi seluruh yang ada di dalam bumi, laut dan udara;
3. melindungi kesatuan bangsa dan ideologinya.

Perlindungan dilakukan untuk menghindarkan dan/atau menghilangkan bahaya dari luar negeri dan dari dalam negeri termasuk dari suatu kejahatan. Kejahatan selalu ada di muka bumi dan tidak ada satu negara di dunia dengan sistem hukum yang baik terlepas dari suatu kejahatan. Untuk melindungi dari kejahatan, memberikan keadilan dan ketertiban kehidupan bersama warga negara maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan di bidang hukum. Kebijakan krIminal menurut atau *criminal policy* adalah

> *"the branch of criminal science concerned with protecting against crime. It draws on information provided by criminology, and its subjects for investigation are:*
>
> *(1) the appropriate measures of social organization for preventing harmful activities, and*

[140] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

(2) *the treatment to be accorded to those who have caused harm, i.e., whether the offenders should receive warnings, supervised probation, or medical treatment, or whether they should suffer serious deprivations of life or liberty such as imprisonment or capital punishment.*[141]

Kebijakan kriminal memiliki arti suatu *criminal science* yakni suatu penelitian tentang kejahatan dengan tujuan untuk menemukan penyebab kejahatan, menemukan metode yang paling efektif untuk mengurangi kejahatan dan menyempurnakan cara untuk menangani pelaku kejahatan. Tujuan dari kebijakan kriminal yaitu memberikan perlindungan warga masyarakat dari dari kejahatan yang merupakan bagian dari *social organization* yakni mencegah kejahatan berbahaya dan tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. *Social organization* pada *Black's Law Dictionary* memiliki kesamaan dengan *fraternal organization* atau organisasi persaudaraan pada arti *mutual-benefit association* yakni: "*a fraternal or social organization that provides benefits for its members*."[142]

Pada hakikatnya negara adalah suatu organisasi sosial yang dibentuk oleh individu-individu melalui kerja sama dengan tujuan memenuhi kebutuhan vital yang tidak dapat dipenuhi dengan jalan lain. Kerja sama untuk tercapainya tujuan bersama melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah dan adanya pengawasan. Gagasan persaudaraan dalam konteks bernegara didasarkan pada gagasan bahwa masing-masing individu memiliki tanggung jawab dan kepedulian satu sama lain. Kepedulian individu dan masyarakat terhadap perlindungan tatanan sosial merupakan akar dari semua mekanisme kontrol sosial. Kepedulian tersebut yang pada gilirannya mengarah pada aksi sosial dan mencari solusi atas masalah-masalah yang mengganggu tertibnya

---

[141] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Abriged Ninth Edition*, West Publishung, 2009,, h. 431.

[142] *Ibid.*, h.1116.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, Abriged Ninth Edition*, West Publishing, 2009*;*

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.* Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021;

Remmelink, Jan., *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2014;

Revana Dev dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017;

Ronczkowski, Michael R. *Terrorism And Organized Hate Crime; Intelligence Gathering, Analysis, and Investigations, Fourth Edition*, Taylor & Francis Group, LLC, 2018;

Shidarta dan Jufrina, *Pendulum Antinomi Hukum; Antologi 70 Tahun Valereine J.L Kriekhoff*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2014;

United Nations, *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, General Asembly, New York, 2004;

United Nations Mine Action Service (UNMAS), 2018, *United Nations Improvised Explosive Device Disposal Standards,* UNMAS, New York, 2018;

Yosephus, L. Sinour., *Etika Bisnis; Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010;

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Bandura, Albert., *Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities, Personality and Social Psychology Review*, 1999, Vol. 3, No. 3, 193-209, 1999;

Gill, Paul., *etc.*, *Improvised Explosive Device: The Problem of Definition*, Studies in Conflict & Terrorism, 34:732–748, 2011;

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian di tetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang dan dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak;

Australia Explosives Regulation 2013;

Canada The Explosives Regulation 2013;

Singapore Guns, Explosives and Weapons Control Act 2021 No. 3 of 2021;

United Kingdom Explosives Regulation 2013;

Wet van 3 maart 2021 (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlande 146) wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186).

Internet/Web :

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180514194201-12-298164/korban-tewas-teror-bom-surabaya-28-orang-57-luka;

https://regional.kompas.com/read/2021/03/28/191238078/korban-ledakan-bom-di-gereja-katedral-makassar-bertambah-jadi-20-orang;

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150325_isis_indonesia_kimia;

https://news.detik.com/berita/d-4740919/kronologi-penusukan-wiranto-di-pandeglang;

VIII. KEWENANGAN RUMAH SAKIT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MERUJUK PASIEN KE RUMAH SAKIT YANG TIDAK DISETUJUI KELUARGA PASIEN

Rahmadi Mulyo Widianto[161], Khusnul Yaqin[162]

Pendahuluan

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia sekaligus pusat perekonomian di Indonesia Timur. Oleh karena itu, tentu Kota Surabaya memiliki berbagai fasilitas termasuk di antaranya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tersebut salah satunya ialah rumah sakit baik rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh swasta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kurang lebih sampai dengan bulan Juli atau Agustus 2022, di Surabaya terdapat 60 (enam puluh) rumah sakit baik negeri dan swasta. Tentunya dengan jumlah tersebut, masing–masing rumah sakit baik negeri atau khususnya swasta akan berusaha secara maksimal untuk menawarkan program-program layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya rumah sakit negeri atau swasta akan menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tentunya dengan semakin banyak berdiri rumah sakit baik negeri atau swasta di Surabaya, bahkan mayoritas sudah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena masyarakat semakin banyak pilihan ketika membutuhkan layanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat, apakah akan menggunakan layanan BPJS kesehatan, asuransi atau pembayaran pribadi.

---

[161] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
[162] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

Bagi rumah sakit sendiri khususnya rumah sakit swasta tentunya itu sudah menjadi suatu konsekuensi, yang harus dihadapi dengan situasi seperti ini, karena mau tidak mau, rumah sakit swasta harus bisa membaca situasi di masyarakat, kira-kira layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya juga tetap harus memperhatikan efisiensi, sehingga biaya layanan kesehatan di rumah sakit bisa dijangkau oleh masyarakat.

Dalam hubungan antara masyarakat pengguna layanan kesehatan di rumah sakit dengan rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat, dalam kondisi-kondisi tertentu, misal terjadi permasalahan antara rumah sakit dan masyarakat sebagai pasien, kadang kala posisi masyarakat sebagai pasien posisinya lebih tinggi dari rumah sakit. Apalagi kemudian kalau dari masyarakat (pasien) menggunakan kekuatan media baik media sosial, media surat kabar dan media televisi, karena seringkali dibentuk suatu opini bahwa adanya suatu tindakan malpraktik yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja dirumah sakit dan hal tersebut mengakibatkan akibat adanya kerugian bagi pasien.

Terdapat contoh kasus yang terjadi di suatu rumah sakit swasta, di mana ada pasien yang dirawat diruang ICCU rumah sakit swasta tersebut, karena terserang penyakit yang sangat kompleks, maka pasien tersebut dirawat diruang ICCU hampir sebulan lebih. Pada saat itu, rumah sakit swasta ini belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga dalam hal ini pasien atau keluarganya harus membiayai secara mandiri atau private. Pada suatu waktu, keluarga pasien menyampaikan kepada penanggung jawab ruang ICCU, dimana mereka agak keberatan dengan biaya perawatan diruang ICCU dan keluarga meminta bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus terlebih dahulu dikomunikasikan kepada keluarga, termasuk pemberian obat, situasi seperti ini sangat menyulitkan tenaga perawat yang bekerja diruang ICCU, karena pasien yang dirawat diruang ICCU, bisa sewaktu

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Azwar, Azrul., *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996;

HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016;

Satria, Arif., *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*¸ Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*, majalah "Yuridika" No.5-6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997;

Listyorini, Puguh Ika., Deru Ady Wijananto, *Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Puskesmas Jayengan Kota Surakarta*, Infokes, Vol. 9 No. 1, Februari 2019.

Munawar, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Barrang Lompo Kota Makassar Tahun 2017*, **Tesis**: Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Umami, Lidia Shafiatul., Budi Palarto Soeharto dan Diah Rahayu Wulandari, *Analisis Pelaksanaan Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama BPJS Kesehatan di Puskesmas*, Jurnal Kedokteran Diponegoro, Vol. 6, No. 2, 2017.

Widianto, Rahmadi Mulyo., Farhan Saleh dan Khusnul Yaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

IX. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Fikri Hadi[174], Farina Gandryani[175]

Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Di Indonesia muncul kebiasaan-kebiasaan baru masyarakat, diantaranya dengan adanya '*Pesan Ibu*' yang berisikan kewajiban 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat serta kewajiban 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) bagi Pemerintah.[176] Selain itu terdapat juga kegiatan vaksinasi COVID yang dikoordinir oleh Negara. Terkait dengan vaksinasi, Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia.

Namun, terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.[177]

---

[174] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

[175] .... Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

[176] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi*, 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <https://setkab.go.id/gallery/cegah-covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/>.

[177] Law Justice, *Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!*, 2021, dikutip dari laman <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/>.

Demikian halnya dengan salah satu kebijakan terkait pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh Pemerintah yang diregulasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19. Hal ini membuat seluruh kalangan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Angka pengangguran pun naik. Bahkan di beberapa daerah, terdapat orang-orang yang mati kelaparan akibat tidak makan selama berhari-hari. Akibatnya, muncul dilematis antara mati kelaparan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau mati karena COVID-19.[178]

Dari sejumlah permasalahan tersebut, nilai-nilai Pancasila diuji. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sebagai ideologi di Indonesia yang sering dianggap tidak lekang oleh zaman dan telah melalui berbagai cobaan dan rintangan [179] pun diuji di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Apakah Pancasila dapat menjawab tantangan ketika pandemi COVID-19 di Indonesia melanda Indonesia?

Negara Hukum Pancasila dan Gotong Royong

Pada doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua tipe negara hukum yang lazim dikenal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, yakni Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep

---

[178] Wahyu Adityo Prodjo, *Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan* 2020, dikutip dari laman berita Kompas <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/10/12245431/kaum-miskin-kota-sekarat-mati-karena-corona-atau-mati-kelaparan?page=all>.

[179] Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara, *Pancasila Sebagai Idiologi Negara Telah Mengalami Berbagai Gangguan Cobaan Dan Rintangan*, 2016, <https://tni-au.mil.id/pancasila-sebagai-idiologi-negara-telah-mengalami-berbagai-gangguan-cobaan-dan-rintangan/>.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku :

Dewantara, Agustinus W., *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*, Kanisius, Yogyakarta, 2017;

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2017;

Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010;

Purbopranoto, Koentjoro., *Hak-hak azasi manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979;

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta, 1995.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Awalurrizqi, Miftah., dkk., *Kolaborasi Komunitas Stucash dan Lakoni dalam Penanganan Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19*, Journal of Social Development Studies, Vol. 2, No. 1, 2021;

Fitriani, Rani., dan Dinie Anggraeni Dewi, *Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 3, No. 2, 2021;

Gandryani, Farina., dan Fikri Hadi, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10, No. 1, 2021;

Hadi, Fikri., *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022;

Noviyanti dan Unggul Sudrajat, *Gotong Royong Sebagai Modal Sosial dalam Menghadapi Pandemi di Kota Surabaya*, Jantra, Vol. 16, No. 1, 2021;

Probosiwi, Ratih., dan Afrinia Lisditya Putri, *Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19*, Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 10, No.2, 2021;

Santoso, Bagus Teguh., *Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar*, Mimbar Yustisia, Vol. 1, No. 1, 2017;

Sulistyowati, Fadjarini., *Gotong Royong sebagai Wujud Perilaku Prososial dalam Mendorong Keberdayaan Masyarakat Melawan Covid-19*, Jurnal Masyarakat dan Desa, Vol. 1, No. 1, 2021;

Wijaya, Andy Usmina., *Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia*, **Disertasi:** Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya;

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pemberian Hibah Kepada Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Surabaya.

Internet/Web :

Kompas, *Bantu Tetangga yang Positif Corona, Presiden Jokowi Beri Apresiasi Warga Cimahi*, 2020,

<https://www.kompas.tv/article/75956/bantu-tetangga-yang-positif-corona-presiden-jokowi-beri-apresiasi-warga-cimahi>;

Law Justice, *Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!*, 2021, dikutip dari laman <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/>;

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi*, 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <https://setkab.go.id/gallery/cegah-covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/>;

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Jokowi: Gotong Royong Kunci Penanganan Pandemi di Tanah Air*, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-gotong-royong-kunci-penanganan-pandemi-di-tanah-air/>;

Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara, *Pancasila Sebagai Idiologi Negara Telah Mengalami Berbagai Gangguan Cobaan Dan Rintangan*, 2016, <https://tni-au.mil.id/pancasila-sebagai-idiologi-negara-telah-mengalami-berbagai-gangguan-cobaan-dan-rintangan/>.

X. PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI: MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nuryanto A. Daim[199], Suwarno Abadi[200]

Pendahuluan

Kesejahteraan rakyat sudah terpatri dalam sanubari bangsa Indonesia, sejak berdirinya negara kesatuan berlabel Republik Indonesia. Patut disyukuri bahwa *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memahami secara mendalam arti pembentukan negara. Memang *trend* tujuan negara pada waktu itu adalah *welfare state*, baik itu negara sosialis maupun negara kapitalis sekalipun, baik itu pemerintahan yang berbentuk republik maupun *monarchy* sekalipun sudah menancapkan misi untuk mensejahterakan rakyatnya. Saat ini sudah 95 persen negara di dunia ini telah menetapkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pendirian negaranya.

Cita-cita luhur tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, kemudian juga dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia melalui Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mempertegas pengaturan kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur pada Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Serta juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Konsep negara kesejahteraan menuntut negara untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi rakyat. Negara wajib melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, fungsi negara meliputi kegiatan-

---

[199] .. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra.
[200] .. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra.

kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan entitas negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta pemukiman.[201]

Konsep negara kesejahteraan memerankan negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat atau sebagai penjaga malam (*nachtwakerstaat*), tetapi berperan sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika dalam konsep negara penjaga malam yang merupakan konsep negara liberal yang berkembang di Eropa abad pertengahan sampai abad ke-18. Dalam konsep negara penjaga malam ini pemerintah mengutamakan kebebasan individu di atas segala-galanya, sehingga negara hanya berperan sebagai anjing pengawas (*watchdog*) terhadap kegiatan warga yang dijamin kebebasannya. Negara tidak boleh ikut campur (intervensi) dalam kegiatan warga. Rakyat dibiarkan bebas bersaing dalam persaingan pasar bebas. Walaupun sampai pada abad ke-18 konsep ini terbukti gagal yang kemudian direformasi dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebuah konsep yg lahir sebagai sintesa antara kapitalisme klasik dengan sosialisme. Fungsi pemerintah dalam negara kesejahteraan juga meliputi tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[202]

---

[201] Eddy Kiswanto, *Negara Kesejahteraan (Welfare State); Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, 2005.

[202] Elfa Rakani, *Negara Penjaga Malam*, 2020 https://www.trenopini.com/2020/10/negara-penjaga-malam.html#:~:text=Negara%20penjaga%20malam%20adalah%20sebuah%20ko

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara; Kajian Teori, Konsep dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung, Pustaka Setia, Bandung, 2012;

Anwar, Saiful dan Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gelora Madani Press, Medan, 2004;

Hoggett, Paul, *The Values Of Bureaucracy*, New New York; Oxford, 2005;

Keban, Yeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta, 2004;

Riwanto, Agus., *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2018;

Thoha, Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;

Wijoyo, Soeparto, *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Ansori, Lutfil, *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 1, 2015;

Elviandri, dkk, 2019, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31, Nomor 2, 2019.

Haning, M. Thahir, *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4 No. 1, 2018;

Kiswanto, Eddy, *Negara Kesejahteraan (Welfare State); Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 9, Nomor 2, 2005;

Lismanto dan Yos Johan Utama, *Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2020;

Mauk, Thomas, *The Death of Bureaucracy*", Public Management Journal, Vol. 81 No. 7, 1999;

Nuriyanto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, 2014;

Pranoto, Edi., *Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16, Issue (2), 2019;

Rahmad, Said Syahrul., *Aspek Hukum Penegakan Administrasi*, Jurnal Ius Civile, Vol. 2, No. 1, 2018;

Rusnan, *Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermerssen Dalam Welfare State*, Jurnal IUS, Volume II, Nomor 4, 2014;

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2, Issue 3, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Burgerlijk Wetboek (BW);

Keppres Nomor 1/3/1966 yang berisi pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI);

Keppres Nomor 45 Tahun 1974 yang masing- masing mengatur tentang Susunan Organisasi Departemen.

Internet/Web :

Rahmad, Said Syahrul, *Aspek Hukum Penegakan Administrasi*, Jurnal Ius Civile, http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/667/542.

Rakani, Elfa, 20020, *Negara Penjaga Malam*, https://www.trenopini.com/2020/10/negara-penjaga-malam.html#:~:text=Negara%20penjaga%20malam%20adalah%20sebuah%20konsep%20negara%20liberal,intervensi.%20Rakyat%20dibiarkan%20bebas%20bersaing%20dalam%20pasar%20bebas.

XI. DILEMA PEKERJA/BURUH UNTUK MENDAPATKAN PUTUSAN SELA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Chamdani[223], Nobella Indradjaja[224], Joko Ismono[225]

Latar Belakang

Pada saat terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja, seringkali atau bahkan hampir semuanya pihak pengusaha yang memutus hubungan kerja pekerjanya menghentikan hak dan kewajibannya sebagai pemberi kerja terhadap pekerja yang bersangkutan dengan alasan sudah tidak bertanggungjawab atau telah berakhir hubungan kerja dengan pekerjanya tersebut sehingga terputus pula atas hak dan kewajiban terhitung keputusan pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh pengusaha. Pada sisi yang lain, pekerja akan berpendapat bahwa keputusan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha secara sepihak adalah tidak sah dan merasa masih memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga segala hak pekerja yang menjadi kewajiban pengusaha haruslah tetap diberikan.

Atas perbedaan pendapat tersebut, seringkali perselisihan pemutusan hubungan kerja berakhir dengan adanya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan tuntutan pekerja agar Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

---

[223] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
[224] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Putra.
[225] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

Pasal 96

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.
(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.
(4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pada ketentuan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diatas, dinyatakan secara tegas jika pengusaha secara nyata terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka hakim ketua harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. Pasca disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bab IV Ketenagakerjaan pada angka 43 dinyatakan bahwa pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihapus.

Berdasarkan hal inilah yang membuat dan melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan kajian, guna memberikan analisis dan tercapainya kepastian hukum akibat dihapusnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi secara langsung

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asnawi, Natsir M., *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya Di. Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016;

Bambang S., R. Joni., *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013;

Harahap, Yahya., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017;

Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998;

Rasaid, M. Nur., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003;

Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Jurnal/Makalah/Prosiding :

Asmar, Lanka. *Problematika Independensi Hakim Agung*. Koran Waspada, 7 Juli 2014;

Chamdani, Budi Endarto, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Nobella Indradjaja dan Syafii. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 4, No.1, 2022;

Pracelia, Yolanda dan Andari Yurikosari, *Analisis Putusan Sela Terhadap Permohonan Pembayaran Upah Proses Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 82/PDT.SUS-PHI*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 1, 2019;

Syafi'i. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Yang Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*. **Tesis :** Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Wijaya Putra, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Internet / Web :

Alie Channel, *Pemberitahuan PHK dari PT.SHYANG YAO FUNG kepada karyawan*, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Kn68E-5SO-Q;

Buruh Online, *Pemberitahuan PHK Lewat WhatsApp, Pekerja Tuntut Pesangon*, 2019, https://buruh-online.com/2019/08/pemberitahuan-phk-lewat-whatsapp-pekerja-tuntut-pesangon.html

Buruh Online, *Tak Terima di-PHK Dengan SMS, PHI Menangkan Buruh*, April 2015, https://buruh-online.com/2015/04/tak-terima-diphk-dengan-sms-phi-menangkan-buruh.html.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. *Direktori Putusan MARI*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022,. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22PHI%22;

Kompas, *Jimly: Jangan Dipertentangkan antara SEMA dan Putusan MK*, 2015,https://nasional.kompas.com/read/2015/01/10/07383241/Jimly.Jangan.Dipertentangkan.antara.SEMA.dan.Putusan.MK;

Pangaribuan, Juanda., *Putusan MK dan Ragam Tafsir tentang Upah Proses PHK*, Hukum Online, 2011, https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-dan-ragam-tafsir-tentang-upah-proses-phk-lt4ef3dcaacf2c6.

BIODATA PENULIS

Dr. BUDI ENDARTO, S.H., M.Hum., lahir di Surabaya, 9 April 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2021 dengan predikat lulusan terbaik. Penulis merupakan pendiri VIRLO (*Virtual Law Office*) - layanan jasa hukum digital pertama di Indonesia. Penulis juga merupakan Konsultan Hukum Pasar Modal di Indonesia Berlisensi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penulis juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

ARIEF SYAHRUL ALAM, S.H., M.Hum., lahir di Gresik, 17 Juni 1971. Penulis merupakan Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPW PERKAHPI) Provinsi Jawa Timur. Penulis juga berprofesi sebagai Advokat di Surabaya serta Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Doktoral di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.

MUHAMMAD HARIST MURDANI, S.Kom., M.Sc., lahir di Surabaya, 31 Juli 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya dan pendidikan Strata 2 di Program Studi Computer Science, Pusan National University, Busan, Korea Selatan. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen di Universitas Wijaya Putra sekaligus tim Pengembangan Sistem Informasi, Information Communication Technology, Universitas Wijaya Putra (ICT UWP).

Dr. TAUFIQURRAHMAN, S.H., M.Hum., lahir di Bojonegoro, 9 Desember 1963. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya pada tahun 2008 dengan predikat Cumlaude. Penulis berprofesi sebagai Advokat serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jawa Timur & Ketua Umum Pengurus Besar Jujitsu Indonesia Provinsi Jawa Timur.

NUR HIDAYATUL FITHRI, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 23 Januari 1997. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya pada tahun 2019 serta Strata 2 di Program Pasca Sarjana, Universitas Wijaya Putra Surabaya pada tahun 2021. Saat ini penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya pada konsentrasi Hukum Perdata serta menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Dr. ANDY USMINA WIJAYA, S.H., M.H., lahir di Nganjuk, 23 Desember 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan 2 di Universitas Airlangga serta pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2021 dengan judul disertasi "Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia". Penulis berprofesi Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis juga merupakan Koordinator Bidang Hukum & Kelembagaan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Provinsi Jawa Timur.

FIFIN DWI PURWANINGTYAS, S.Psi., M.Psi, lahir di Surabaya, 29 Agustus 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada tahun 2010 dan pendidikan Strata 2 pada Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (UBAYA) pada tahun 2016. Penulis saat ini berprofesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

Dr. ANI PURWATI, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 19 Desember 1982. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga pada tahun 2015. Penulis berprofesi sebagai Advokat, Konsultan Hukum serta Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis tergabung pada organisasi Asosiasi Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, Pusat Mediasi Indonesia, Perkumpulan Profesi Liquidator Indonesia, Himpunan Kurator Pengurus Indonesia dan sejumlah organisasi di bidang hukum lainnya.

Prof. Dr. SARSINTORINI PUTRA, S.H., M.H., lahir di Semarang, 6 Juli 1944. Penulis merupakan Guru Besar Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sejak tahun 2003. Penulis menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau berprofesi sebagai dosen di Magister Hukum dan Magister Kenotariatan UNTAG Semarang, dosen di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang serta dosen Magister Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon.

SEKARING AYUMEIDA KUSNADI, S.H., M.H., lahir di Semarang, 14 April 1993. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya, tahun 2015 dan pendidikan Strata 2 di Magister Ilmu Hukum UNTAG Surabaya, tahun 2017. Penulis berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Doktoral di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.

VIKA ANDARINI, S.H., lahir di Surabaya, 16 September 2000. Penulis saat ini merupakan Mahasiswa Aktif Program Pascasarjana, Magister Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Penulis aktif menulis pada sejumlah jurnal nasional maupun internasional. Salah satu bidang kajiannya ialah terkait *Ultimate Share Holders* dalam grup Perusahaan di Indonesia yang menjadi tema Tugas Akhir pada Pendidikan Strata 1 penulis.

Dr. RIHANTORO BAYUAJI, S.H., M.H., lahir di Lumajang, 14 September 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan 2 di Universitas Airlangga serta pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2018 dengan judul Disertasi "Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". Penulis berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis merupakan pendiri. Penulis juga merupakan berprofesi sebagai Advokat di Kantor Hukum "BAYUAJI & MUSTOFA - ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW".

DWI ELOK INDRIASTUTY, S.H., M.Hum., lahir di Surabaya, 15 September 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Surabaya (UBAYA) tahun 1994 dan Strata 2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya (UBAYA) tahun 1998. Penulis berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

Dr. DANI TEGUH WIBOWO, S.H., M.H., lahir di Banyuwangi, tahun 1971. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya dengan judul Disertasi "Prinsip Kehati-hatian Peredaran Bahan Kimia Berbahaya Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme".

RAHMADI MULYO WIDIANTO, S.H., M.Hum., lahir di Surabaya, 7 Februari 1974. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya. Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra serta berprofesi sebagai advokat serta Human Resources Manager di Rumah Sakit Premier Surabaya.

Dr. KHUSNUL YAQIN, S.H., Sp.N. M.Hum., lahir di Surabaya, 20 Desember 1973. Penulis berprofesi sebagai Notaris di Kota Surabaya. Di samping itu, penulis merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Sejumlah buku dan artikel jurnal telah dipublikasikan oleh penulis. Salah satunya Buku yang berjudul “Sertifikasi Notaris dan Pendirian Koperasi Di Indonesia”. Penulis merupakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2022-2025.

FIKRI HADI, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik berkat Tesis yang berjudul "Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI". Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sekaligus Editor in Chief Jurnal Wijaya Putra Law Review.

FARINA GANDRYANI, S.H., M.Si., lahir di Sungai Penuh – Kerinci, 22 Oktober 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Jambi pada tahun 1994 serta Program Pascasarjana di Universitas Wijaya Putra pada tahun 2004. Penulis berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sejak tahun 1995. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia.

Dr. NURYANTO A. DAIM, S.H., M.H., lahir di Pasuruan, 19 Februari 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2017. Penulis merupakan konsultan hukum serta mediator. Penulis juga merupakan konsultan di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim serta Wakil Ketua Komisi Banding Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur. Penulis pernah berkarir di Ombudsman Republik Indonesia - Jawa Timur (2010-2018). Saat ini penulis berprofesi sebagai Advokat serta Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

Dr. SUWARNO ABADI, S.H., M.Si., lahir di Lumajang, 1 Desember 1976. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2015. Penulis berprofesi dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra di bidang Hukum Konstitusi. Selain itu, penulis merupakan mediator serta konsultan hukum di bidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

CHAMDANI, S.H., S.E., M.H., M.Si., M.PSDM., lahir di Tuban, 1 Desember 1974. Penulis berprofesi sebagai advokat di Surabaya serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan pendiri Kantor Hukum “Hamdani S.H. & Partners”. Penulis juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

NOBELLA INDRADJAJA, S.S., M.S., lahir di Surabaya, 13 Maret 1984. Penulis adalah Mahasiswa Aktif Program Pascasarjana, Magister Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Selain sebagai Mahasiswa, Penulis juga salah satu staff Legal pada Kantor Hukum "Hamdani, S.H. & Partners". Disamping itu, Penulis juga berprofesi sebagai Penerjemah dan Juru Bahasa dengan pasangan Bahasa Indonesia – Inggris.

Dr. JOKO ISMONO, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 9 April 1972. Penulis pernah menduduki jabatan sebagai Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya. Penulis merupakan Ketua Bidang I Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Penulis juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.